

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PTK/AK-ISK/S/IV/2022

**PERLINDUNGAN ANAK DARI WANITA DENGAN GANGGUAN JIWA KORBAN
PEMERKOSAAN OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DITINJAU DARI
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 JUNCTO
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

OLEH

Priscilla Oktavia Karyadi

NPM : 6051901101

PEMBIMBING

Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)



(Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Priscilla Oktavia Karyadi

NPM : 6051901101

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERLINDUNGAN ANAK DARI WANITA DENGAN GANGGUAN JIWA KORBAN PEMERKOSAAN OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 JUNCTO PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Juli 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Priscilla Oktavia Karyadi

6051901101

ABSTRAK

Anak berhak secara mutlak untuk mendapatkan hak dasarnya sebagai anak seperti pengasuhan yang menjamin kehidupannya, tempat tinggal, tumbuh kembang, serta perlindungan yang mana hak ini sulit untuk diwujudkan apabila anak merupakan anak hasil perkosaan dan dirawat oleh ibu yang merupakan seorang dengan gangguan jiwa. Pengaruh yang dapat terjadi atas keadaan ini yakni tidak terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar anak akibat mental ibu yang tidak stabil dan dapat mengarah kepada tindakan penelantaran anak. Faktor eksternal yang dapat timbul yakni adanya stigmatisasi dan pelabelan secara negatif masyarakat karena kondisi orang tuanya, di lain sisi bahwa anak ini tidak memiliki perbedaan dengan manusia lainnya yang membutuhkan pertolongan dan bantuan khusus terhadap situasinya sehingga diperlukan adanya upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak atas mereka.

Kasus terkait anak perkosaan wanita dengan gangguan jiwa ini terjadi salah satunya di Kota Bandung, yang mana Pemerintah Daerah sendiri telah berupaya meningkatkan perlindungan bagi anak secara regional dengan dibentuknya Peraturan Daerah terkait anak serta pelimpahan wewenang kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan anak. Organisasi Perangkat Daerah urusan anak ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan untuk menjangkau perlindungan hukum dan mengembalikan pemenuhan hak anak yang merupakan kasus minoritas ini, terkhusus membantu ibu dengan gangguan jiwa dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar anaknya dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat dan penyertaanNya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul: “Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Pemerkosaan Wanita Dengan Ganggian Jiwa Oleh Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Bandung” sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian Pendidikan Sarjana program studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Namun, berkat adanya dukungan, doa, kritik dan saran dari beberapa pihak, maka Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Penulis akan mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala hikmat dan penyertaanNya yang telah diberikan dikuatkan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik sesuai dengan jalanNya;
2. Robert Clement Karyadi dan Sulis Indriyani, selaku orang tua dari Penulis yang sangat saya cintai yang telah memberikan doa, semangat, materi, dan waktu yang tak ternilai sehingga Penulis dapat berada di titik ini dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
3. Reynaldo Yan Wibawa Karyadi dan Albert Rodrico Karyadi, selaku kakak dan adik dari Penulis yang sangat saya sayangi yang telah memberikan doa dan semangat yang tak ternilai sehingga membentuk pribadi saya hingga di titik ini dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
4. Saudara - saudara dan keluarga besar Penulis yang telah memberikan dukungan dan doa.
5. Bapak Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Penulis pada seminar proposal dan penulisan hukum yang dengan kemurahan hati dan kesabarannya membimbing dan telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta tenaga untuk memberikan bimbingan, dukungan dan doa dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
6. Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H., selaku dosen penguji seminar proposal Penulis yang telah menyetujui memberikan saran yang membangun atas kekurangan seminar

proposal Penulis sehingga dapat menguatkan argumen Penulis dalam menyusun penulisan hukum;

7. Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H., selaku dosen penguji seminar proposal Penulis yang telah menyetujui memberikan saran yang membangun atas kekurangan seminar proposal Penulis sehingga dapat menguatkan argumen Penulis dalam menyusun penulisan hukum;
8. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing seminar proposal Penulis yang telah memberikan bimbingan dan saran sehingga dapat menguatkan argumen Penulis dalam menyusun seminar proposal Penulis;
9. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H, selaku dosen wali Penulis yang selama ini memberikan nasihat, arahan, dan semangat kepada Penulis dalam penyusunan rencana studi hukum Penulis;
10. Bapak Rakhmat Diana, Bapak Ahmad Zulfan selaku narasumber wawancara penelitian Penulis dari Dinas Sosial yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengetahuan baru bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
11. Ibu Ratna Furi, Ibu Fikah selaku narasumber wawancara penelitian Penulis dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengetahuan baru bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membekali Penulis dengan ilmunya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
13. Bapak Dadang Jumarsa selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Unpar, serta seluruh bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unpar atas banyak bantuannya kepada Penulis untuk menangani kendala sistem portal, administrasi, surat menyurat yang dialami Penulis;
14. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang dengan ramahnya telah mendukung kegiatan perkuliahan dan membantu Penulis apabila memiliki kendala kehilangan barang maupun mencari ruangan kelas;

15. Dila dan Dini, selaku rekan yang membantu bisnis kecil Penulis dan selalu memberi semangat, doa dan canda tawa di rumah. Terimakasih atas dukungan, doa, waktu, dan suka yang telah diberikan !
16. Danny Gilberto, sahabat terbaik dan terhumoris Penulis sejak SMA yang sudah mendengarkan banyak suka dan duka dan memberikan banyak semangat yang membuat hidup penuh dengan kelucuan. Terimakasih atas dukungan, doa, waktu, dan suka yang telah diberikan !
17. Christia Natalia, Syavena Andra, Hefranza Bellashera, Siti Asyifa, para sahabat Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan telah melalui suka dan duka kuliah bersama hingga dapat bersama - sama berjuang hingga titik ini. Terimakasih atas dukungan, doa, waktu, dan suka yang telah diberikan !
18. Grup “komaks”, Frarico Marvin, Angelia Jacinda, Shania Raquella, Sherine Analicia, Shierla Johanna, Natasha Michelle, Jonathan Stefan, James Christian, Jeremy Jingga, para sahabat Penulis di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan yang telah membawa canda tawa dalam hidup perkuliahan Penulis. Terimakasih atas dukungan, doa, waktu, dan suka yang telah diberikan !
19. Grup “Arsty Squad”, Shieren Gita Nia, Gerarldo Indra, Philo Abel, selaku sahabat Penulis sejak SMA yang telah melewati suka dan duka bersama dan membawa banyak canda tawa dalam kehidupan SMA Penulis. Terimakasih atas dukungan, doa, waktu, dan suka yang telah diberikan !
20. Grup “eighteen”, Shania Raquella, Sherine Analicia, Natasha Michelle, Christable Sheren, Caroline Mandie, Vanessa Heriyanto, Regina Magdalena, para sahabat Penulis sejak SMP yang telah membawa banyak sukacita dalam kehidupan remaja Penulis. Terimakasih atas dukungan, doa, waktu, dan suka yang telah diberikan !
21. Ci Jessica Ivena, Josephine Martha, Sharon Karli, Cindy Wijaya, Gabriella Angelica, para teman komsel Penulis dari Gereja Mawar Sharon yang sudah menjangkau Penulis hingga dapat berada di titik ini dan terus mengingatkan akan kebaikan Tuhan dalam segala situasi baik suka maupun duka. Terimakasih atas dukungan, doa, waktu, dan suka yang telah diberikan !

22. Rekan - Rekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah ikut merangkai hidup Penulis dalam kehidupan perkuliahan;
23. Saya sendiri, yang tidak menyerah, mengandalkan dan penyertaannya dalam penyelesaian penulisan hukum ini;
24. Semua pihak lain yang telah mendukung Penulis dalam menyelesaikan penelitian hukum ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	14
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	9
1.4.1 Metode Pendekatan	9
1.4.2 Metode Pengumpulan Data	9
1.4.3. Jenis dan Sumber Data	10
1.4.4 Metode Analisis Data	11
1.5 Rencana Sistematika Penulisan	11
BAB II	14
TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK ANAK	14
2.1. Teori Tentang Perlindungan	14
2.1.1 Perlindungan Hukum	14
2.1.2 Perlindungan Anak	15
2.2 Teori Tentang Hak Asasi Anak	18
2.2.1 Pemenuhan Hak	18

2.2.2.	Hak Asasi	19
2.2.3	Hak Asasi Anak	20
2.2.3.1	Hak Asasi Anak Dari Wanita Dengan Gangguan Jiwa Korban Pemerkosaan	23
2.3.	Upaya Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak Dari Wanita Dengan Gangguan Jiwa Korban Pemerkosaan	25
2.3.1	Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Anak Dari Wanita Dengan Gangguan Jiwa Korban Pemerkosaan	25
2.3.1.1	Good Governance	25
2.3.2	Upaya Perlindungan Negara Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak Korban Pemerkosaan Wanita Dengan Gangguan Jiwa Dalam Bentuk Perundang - Undangan	29
2.3.2.1	Konvensi Hak Anak	29
2.3.2.2	Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	32
2.3.2.3	Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	34
2.3.2.4	Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	35
2.3.2.5	Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	36
2.3.2.6	Undang - Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	38
2.3.2.7	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak jo. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	41
BAB III		44

GAMBARAN UMUM ANAK DARI WANITA DENGAN GANGGUAN JIWA KORBAN PEMERKOSAAN DI KOTA BANDUNG	44
3.1 Eksistensi Anak Dari Wanita Dengan Gangguan Jiwa Korban Pemerkosaan Kota Bandung	44
3.1.1 Anak Korban Pemerkosaan	44
3.1.2 Anak Dari Wanita Dengan Gangguan Jiwa Korban Pemerkosaan	45
3.1.3 Anak Dari Wanita Dengan Gangguan Jiwa Korban Pemerkosaan Kota Bandung	46
3.1.4 Permasalahan Anak Dari Wanita Dengan Gangguan Jiwa Korban Pemerkosaan	47
3.2 Peran Organisasi Perangkat Daerah Dalam Kasus Anak Korban Pemerkosaan Wanita Dengan Gangguan Jiwa	49
3.2.1 Organisasi Perangkat Daerah	49
3.2.2 Organisasi Perangkat Daerah Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Anak Kota Bandung	51
3.2.2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	52
3.2.2.2 Dinas Sosial	54
3.2.3 Peran Organisasi Perangkat Daerah Dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Anak Korban Pemerkosaan Wanita Dengan Gangguan Jiwa di Kota Bandung	56
BAB IV	58
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG TERHADAP ANAK DARI WANITA DENGAN GANGGUAN JIWA KORBAN PEMERKOSAAN	58
4.1 Kewenangan dan Tanggung Jawab Peraturan Daerah Kota Bandung Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerksaan	58

4.4.1	Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak	58
4.1.2	Analisis Tentang Hubungan Penegakan Antara Undang - Undang dan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan di Kota Bandung	61
4.1.2.1	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	61
4.1.1.2	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	64
4.1.1.3	Keputusan Walikota Bandung Nomor Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bandung Periode Tahun 2015-2020	65
4.2	Kewenangan dan Tanggung Jawab Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Wanita Dengan Gangguan Jiwa	67
4.2.1	Prosedur Penanganan Kasus Anak Dari Wanita Dengan Gangguan Jiwa Korban Pemerkosaan di Kota Bandung	67
4.2.2	Teknis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak Hasil Korban Pemerkosaan Wanita Dengan Gangguan Jiwa Oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung	68
4.2.2.1	Faktor Pendukung	70
4.2.2.2	Faktor Penghambat	71
BAB V		74
PENUTUP		74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Saran	76
LAMPIRAN I		77

LAMPIRAN II	79
LAMPIRAN III	83
LAMPIRAN IV	84
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	2
Gambar 1.2	3
Gambar 1.3	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Hak dan kewajiban ialah seperangkat hal yang sudah pasti dimiliki oleh semua orang, tak terkecuali anak - anak, baik dari kalangan maupun latar belakang apapun tidak sedikitpun mengurangi hak dan kewajibannya.¹ Topik mengenai hak anak menjadi suatu topik yang menarik dan unik yang mana didalamnya mengatur beragam hak anak yang memerlukan perhatian khusus oleh orang tua, masyarakat, bahkan Negara sekalipun dalam membangun dasar pemenuhan hak anak. Seorang anak, sebagai pribadi yang rentan terhadap penerimaan respon motorik dan sensorik menjadikannya individu yang memerlukan aspek dan pemenuhan hak dasar yang mengiringi tumbuh kembangnya, namun seringkali hak dasar ini dilecehkan secara disengaja maupun tidak disengaja oleh oknum yang kurang kritis mengenai hak dasar pada anak.

Seorang anak layaknya manusia dewasa memiliki hak yang harus dipenuhi, anak merupakan aset penting yang dapat menjadi tonggak kesejahteraan bangsa di masa yang akan datang, namun hal tersebut tidak menutup ketidakmampuan atau belum cakupannya sebagai lingkungan pertama dan utama, bahkan keluarga, masyarakat, Negara dan pemerintah juga berperan dalam pemenuhan hak untuk dengan berinvestasi bimbingan moral, mental dan sosial secara intensif untuk mencapai kesejahteraan tiap - tiap individu anak dengan semaksimal mungkin agar tidak mengurangi hak apapun terhadap anak yang

¹ D. C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Semarang: Alprin, 2019), hlm. 1, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=K9H7DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=mengapa+hak+asasi+anak+penting&ots=wfho3FY4wx&sig=pJNyvsa2jgY-_6H-9a9SML1wY4&redir_esc=y#v=onepage&q=mengapa%20hak%20asasi%20anak%20penting&f=false

dapat berperan sebagai sebuah pondasi dan modal untuk masa depan dalam keluarga maupun sebagai penerus cita - cita Negara.

Peran orang tua sangat besar dan utama dalam menjamin dan melindungi hak anak, namun tidak menutup kemungkinan dalam beberapa kasus nyata terdapat orang tua yang tidak dapat mendidik secara maksimal atas keterbatasannya untuk menjaga anak tersebut, contohnya tindakan penelantaran anak atas hasil pemerkosaan, tindakan percobaan aborsi, maupun orang tua dengan disabilitas, baik fisik, mental, maupun ganda.² Disinilah peran Negara, terlebih peran Daerah untuk melindungi kebijakan pembangunan daerah sebagai sarana penjamin yang dapat mengayomi hak anak apabila atas keadaan tertentu, peran orang tua tidak dapat ditanggung jawabkan, sesuai dengan amanat Pasal 28B ayat (2) Undang - Undang 1945 mengenai hak anak untuk mendapat kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan atas segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.³




Gambar 1.1

Grafik Rasio Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Domisilinya Tahun 2022 (sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

² Kemenpppa, “ *Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas*, “ 8 Mei 2019, <https://spapabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas>

³ Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Di Indonesia sendiri, tak sedikit kasus kekerasan yang melibatkan anak yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan anak Indonesia, hal ini dibuktikan dengan adanya grafik diatas yang menjelaskan tingkat kekerasan anak pada setiap wilayah, yang mana Provinsi Jawa Barat memasuki urutan ketiga sebagai korban terbanyak di tahun 2022 sejumlah kurang lebih 1.125 jiwa, terlebih jumlah anak rentang usia 0-17 tahun sebagai korban pun memiliki rasio yang lebih besar dibandingkan korban usia 18-60 tahun, hal ini ditambah dengan maraknya tindak pidana pemerkosaan di Indonesia, yang secara tidak langsung berhubungan erat terhadap tumbuh kembang anak yang dilahirkan sang ibu.



Gambar 1.2

Grafik Rasio Korban Kekerasan Berdasarkan Usia di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Konvensi Hak Anak menjadi salah satu instrumen terkemuka yang telah diratifikasi oleh 190 Negara bahwa anak merupakan pribadi yang rentan dan bergantung pada orang dewasa, namun tidak jarang juga orang tua sang anak merupakan pribadi yang juga memiliki berbagai keterbatasan, bisa dalam hal ekonomi, kemampuan fisik maupun mental, keterbatasan orang tua yang merawat ini dapat mempengaruhi dan berlanjut kepada bentuk kekerasan terhadap anak lainnya yakni pelanggaran sekunder hak asasi manusia yang terjadi jika hak atas pemeliharaan utama (*primary care*) mereka dilanggar, misalnya seorang anak yang lahir dari seorang ibu dengan penyakit mental kronis, tidak mendapat kasih sayang yang cukup akibat gejolak mental ibu atau tidak menyadari jadwal kebutuhan

makanan anak, hak - hak universal semacam ini seharusnya dapat menjadi prioritas bagi orang tua anak untuk mengedepankan hak asasi anak karena sering kali hak anak dan hak orang yang merawatnya tidak dapat dipisahkan.⁴ Tingginya angka penyelewengan hak anak yang dicatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebanyak 5.953 kasus dengan kasus pemenuhan hak anak sebanyak 2.71 kasus dan kasus perlindungan anak sebanyak 2.982 kasus sepanjang 2021, dimana klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif memegang peringkat tertinggi sebesar 76,8% yang mana Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan aduan pemenuhan hak anak terbanyak.⁵

Tahun	Kota/ Kabupaten Bandung	Jumlah Korban
2018	Kabupaten Bandung	0
	Kabupaten Bandung Barat	9
	Kota Bandung	0
2019	Kabupaten Bandung	5
	Kabupaten Bandung Barat	3
	Kota Bandung	1
2020	Kabupaten Bandung	3
	Kabupaten Bandung Barat	1
	Kota Bandung	10
2021	Kabupaten Bandung	5
	Kabupaten Bandung Barat	2
	Kota Bandung	9

Gambar 1.3

Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Difabel Perempuan di Kabupaten/Kota Bandung (sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-korban-kekerasan-terhadap-difabel-berdasarkan-jenis-kelamin-dan-kabupatenkota-di-jawa-barat>)

Tak jarang kasus pemerkosaan di Indonesia menyangkut Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) khususnya wanita yang kerap kali digeneralisasi memiliki kondisi fisik dan

⁴ *Ibid.*, hlm. 367

⁵ Admin KPAI, KPAI, “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022, “ 24 Januari 2022, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

mental yang lemah sehingga tidak memiliki kebebasan atas kehendaknya sendiri dan tak jarang juga wanita ini diperkosa dan mengandung anak atas hasil pemerkosaan penjahat seksual yang tidak bertanggung jawab, alhasil ibu dengan gangguan jiwa inilah yang terbebani untuk mengandung, membesarkan, dan mengasuh anaknya. Di wilayah Kota atau Kabupaten Bandung sendiri menunjukkan angka kekerasan terhadap wanita dengan disabilitas yang terus meningkat dari tahun 2018 hingga 2021. Walaupun Undang - Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memungkinkan orang tua dengan disabilitas untuk mengasuh anaknya sesuai kemampuannya, namun secara optimalnya anak membutuhkan lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang dan membutuhkan orang yang akan merawatnya dengan kasih dan memiliki emosi yang stabil. Terlebih keadaan anak yang dilahirkan oleh wanita dengan gangguan jiwa berat yang diperkosa bukanlah merupakan kehendaknya untuk memiliki hingga melahirkan seorang anak, dilihat pula dari kaca mata kecakapan dalam kehendaknya dalam menentukan untuk melanjutkan ataupun tidak masa kehamilannya, sehingga disinilah peran perlindungan hukum dalam memayungi celah kecakapan wanita dengan gangguan jiwa tersebut sehingga dapat menyeimbangkannya dengan hak sang anak untuk tetap mendapat perawatan yang dibutuhkannya.

Daerah berperan sebagai lembaga yang dinilai lebih mengenal daerahnya dan masyarakatnya sehingga diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya, dalam hal perlindungan anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan, Pemerintah Kota Bandung telah mengatur dan mendelegasikan kewenangan ini kepada Organisasi Perangkat Daerah bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak yang memiliki wewenang untuk menangani anak korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran serta memberikan jaminan pemenuhan hak terhadap anak sebagai korban sesuai Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10

Tahun 2012.⁶ Perlindungan ini didukung dengan adanya perlindungan represif berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak sesuai Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019.⁷

Sebelum terjadinya pandemi di tahun 2019, di Kota Bandung sendiri persebaran ODGJ berat sudah menunjukkan angka yang signifikan mengkhawatirkan mencapai 3.270 jiwa yang mana lebih banyak 91% dari angka yang telah diperkirakan oleh Kemenkes.⁸ Di tahun yang sama, adanya berita yang sempat bertebaran di media siaran televisi dan media sosial mengenai “ Derita ODGJ di Bandung, Tiga Kali Dihakili Dua Anak Meninggal “, seorang wanita dengan gangguan jiwa berusia 46 tahun yang sering berkeliaran hingga luar kota sering pulang dengan kondisi hamil, hal ini bertambah miris saat kedua anak yang berada dalam kandungannya meninggal dunia tanpa ada yang tau penyebab kematiannya.⁹ ODGJ seringkali dikenal dengan emosinya yang labil atau tidak stabil hal ini ditunjukkan dengan adanya ODGJ yang sempat ramai diperbincangkan karena menyiksa dengan membanting dengan keras anak yang sedang berjalan di pinggir jalan ke aspal hingga tak bernyawa.¹⁰ Melihat adanya data dan kasus nyata di Kota Bandung ini seolah - olah

⁶ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, file:///C:/Users/asus/Downloads/Perda_no.10_2012%20PENYELENGGARAAN%20PERLINDUNGAN%20ANAK.pdf

⁷ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak file:///C:/Users/asus/Downloads/AUTENTIFIKASI%20PERDA%204%20TAHUN%202019.pdf

⁸ Rizma Riyandi, Ayo Bandung, “ *ODGJ Berat di Bandung Sebanyak 3,270 Jiwa*,” 19 Februari 2020, <https://www.ayobandung.com/bandung/pr-79677581/odgj-berat-di-bandung-sebanyak-3270-jiwa#:~:text=LENGKONG%2C%20AYOBANDUNG.COM%20--%20Orang,16%20tahun%20hingga%2059%20tahun.>

⁹ Ravianto, Tribun Jabar, “ *Derita Perempuan ODGJ di Bandung, Tiga Kali Dihakili Dua Anak Meninggal*,” 27 Juni 2019, <https://jabar.tribunnews.com/2019/06/27/cerita-pilu-perempuan-dengan-gangguan-jiwa-di-cijaura-tiga-kali-dihakili-dua-anak-meninggal?page=2>

¹⁰ Ali Yusuf, “ *Viral Video Anak Dibanting Pria Diduga ODGJ di Jalan Aspal hingga Tak Bergerak*,” 8 Mei 2022, <https://www.radarbandung.id/2022/05/08/viral-video-anak-dibanting-pria-diduga-odgj-di-jalan-aspal-hingga-tak-bergerak/>

memberi tanda akan urgensinya perlindungan atas anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan terkhusus di Kota Bandung.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak sebenarnya telah mengatur adanya sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, untuk menjamin terpenuhinya hak anak¹¹, Kota Bandung sendiri dalam hal ini telah memiliki lembaga pemerintahan daerah untuk mengatasi hal ini dengan adanya Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - DP3A Kota Bandung yang berfungsi sebagai wadah yang dapat fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data agar tercapainya perlindungan anak di Kota Bandung. UPT PPA Kota Bandung sendiri memiliki tugas melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai hak dan perlindungan hak anak dan perempuan serta penanganan korban kekerasan anak dan perempuan,¹² sehingga kesesuaian pengimplementasian peraturan ke dalam pelaksanaannya dalam mengayomi kepentingan terbaik bagi masyarakat rentanlah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Oleh karena bentuk ketertarikan penulis terhadap urgensi masalah ini sehingga penelitian ini dibentuk dan diberi judul penulisan :

**“ PERLINDUNGAN ANAK DARI WANITA DENGAN GANGGUAN JIWA
KORBAN PEMERKOSAAN OLEH ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

¹¹ Yeti Rohayati, Entin Kartini, “ *Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak di Unt Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung*, “ Jurnal Soisal dan Humas Sains Vol. 4 No. 1 (2019), hlm. 14, <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J0Gq1d5WPQY4HJQybjgD0T3Hv49cb28a>

¹² *Ibid.* hlm. 19

**NOMOR 4 TAHUN 2019 JUNCTO PERATURAN DAERAH KOTA
BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diambil penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Bandung dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan di Kota Bandung ?
2. Bagaimana peran Peraturan Perundang - Undangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan di Kota Bandung ?
3. Bagaimana upaya Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan perlindungan bagi anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan di Kota Bandung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, sehingga tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan solusi berupa saran kepada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung untuk memenuhi kekosongan dalam penanganan kasus anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan.
2. Memberikan solusi berupa saran dalam Perubahan Undang – Undang Tentang Perlindungan Anak sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kasus minoritas yang terjadi di masyarakat.
3. Memberikan solusi guna meningkatkan kesejahteraan anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan dalam hal perlindungan dan pemenuhan haknya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis - sosiologis yang terlebih dahulu melirik pada pelaksanaan hukum yang berlaku di masyarakat yang tidak terbatas pada hukum tertulis di dalam Peraturan Perundang - Undangan yang disertai dengan logika penelitian yuridis sosiologis bersifat posterioiri yang bergantung pada adanya bukti empiris di masyarakat, kevalidannya berdasar pada fakta realitas hukum berlaku.¹³ Hematnya, penelitian hukum ini mendasarkan diri pada aturan hukum yang berlaku di masyarakat (*law in action*) dengan alat bantu ilmu sosial yang akan secara lebih jelas menginterpretasikan realitas dalam kontruksi sosial di masyarakat secara interdisipliner, menilai fungsi hukum sebagai aturan yang mengatur pola perilaku masyarakat (*law as a behavioral system*) ataupun hukum sebagai kontrol sosial (*law as a social control*).¹⁴ Objek yang diteliti dalam penelitian ini ialah pengimplementasian hukum yang dilakukan melalui pelayanan berbasis masyarakat sesuai dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Setelah terkumpulnya fakta dan data yang dibutuhkan dilanjutkan dengan identifikasi masalah untuk tercapainya penyelesaian masalah.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan ialah:

- a. Metode Observasi

¹³ Dr. Mu hammad Chairul Huda, *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021): hlm. 21,
[http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=14262/2/METODE%20PENELITIAN%20HUKUM%20\(Pendekatan%20Yuridis%20Sosiologis\)](http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=14262/2/METODE%20PENELITIAN%20HUKUM%20(Pendekatan%20Yuridis%20Sosiologis))

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 21-22

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui peraturan perundang - undangan yang berlaku dan pengamatan secara langsung terhadap gejala pada objek yang akan diteliti sehingga dapat mengetahui dan mengidentifikasi fakta dan data yang relevan atas sasaran yang dituju.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang menggunakan dokumen sebagai sumber pengumpulan data dalam berbagai bentuk berupa dokumen, laporan, dan bahan tertulis lainnya untuk mengidentifikasi fakta dan data yang relevan sesuai kebutuhan penelitian.

1.4.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis serta data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah:

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui adanya observasi lapangan dengan melakukan wawancara, observasi dan kuesioner terhadap organisasi perangkat daerah bergerak dalam pemberdayaan anak di Kota Bandung dengan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan fakta dan data yang memadai terkait dengan lingkungan, latar belakang, pengurus maupun orang yang berwenang dan mendalami bidang yang akan diteliti sehingga dapat mengetahui dan memenuhi penelitian mengenai perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan dengan bantuan peraturan perundang - undangan yang relevan dengan topik mengenai Hak Asasi dan Perlindungan Anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang berperan untuk memperjelas data primer namun tidak memiliki kekuatan layaknya sumber data primer.¹⁵ Sumber data ini diperoleh dari kajian studi yang berasal daripada Rancangan Undang - Undang, jurnal - jurnal, literatur - literatur, hasil penelitian karya kalangan hukum serta dokumen lainnya yang sekiranya relevan dengan penelitian yang terkait.

1.4.4 Metode Analisis Data

Analisis data yang telah diperoleh dari pengumpulan data akan dianalisis menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Penganalisisan data dilakukan dengan pengumpulan data baik primer maupun sekunder yang selanjutnya diolah sedemikian rupa agar sistematis dan runtut di dalam klasifikasi yang sama, penganalisisan data dilakukan dengan penyeleksian data sekunder yang dikualifikasikan dan penyusunan hasil penelitian secara sistematis. Tujuan dari penelitian kuantitatif melalui data statistik adalah mengetahui hasil observasi berupa fakta di dalam angka data statistik dan secara kualitatif untuk memahami kondisi dari suatu konteks yang mengarah kepada pendeskripsian yang rinci dan mendetail mengenai potret kondisi secara lanskap dalam suatu konteks konkrit.¹⁶

1.5 Rencana Sistematika Penulisan

Hasil penelitian terkait masalah yang telah diidentifikasi akan dituangkan ke dalam beberapa bab yang terdiri atas:

¹⁵ Kornelis Benuf dan Muhammad Azhar, “ *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, “ Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1 (2016): hlm. 26, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

¹⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014): hlm. 6, https://library.stiba.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZTAyMWVkYzVINTY4NWMYyYWI1NjZhNThmNjIyOTYzZDg3YWUxYjdjNA==.pdf

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berisikan Latar Belakang yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian, Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode dan Teknik Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN TENTANG PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian ini menjelaskan mengenai teori secara umum mengenai pengertian dan peraturan yang berlaku mengenai anak dalam Hukum yang berlaku secara Universal, Peraturan Perundang - Undangan Nasional terkhusus mengenai anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan.

BAB III: GAMBARAN UMUM ANAK DARI WANITA DENGAN GANGGUAN JIWA KORBAN PEMERKOSAAN DI KOTA BANDUNG

Bagian ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan yang dikaitkan dengan hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan di lapangan. Kemudian akan dipaparkan mengenai menjelaskan seberapa efektif pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah dalam hal pemenuhan hak anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan terkait dengan aspek keluarga dan tumbuh kembang anak di Kota Bandung, menganalisis atas hasil observasi yang telah dihubungkan dengan peraturan perundang - undangan yang ada apakah diperlukannya aturan yang mengatur secara khusus sebagai implementasi aturan hukum mengenai perlindungan hukum dalam aspek

keluarga dan tumbuh kembang anak terhadap anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan.

BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG TERHADAP ANAK DARI WANITA DENGAN GANGGUAN JIWA KORBAN PEMERKOSAAN

Bagian ini menjelaskan pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah dalam hal pemenuhan hak anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan terkait dengan aspek keluarga dan tumbuh kembang anak di Kota Bandung, menganalisis atas hasil observasi yang telah dihubungkan dengan peraturan perundang - undangan yang ada apakah diperlukannya aturan yang mengatur secara khusus sebagai implementasi aturan hukum mengenai perlindungan hukum dalam aspek keluarga dan tumbuh kembang anak terhadap anak hasil korban pemerkosaan orang dengan gangguan jiwa

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan didapatkan dari hasil elaborasi fakta dan data terkait sehingga menghasilkan sebuah opini hukum serta saran penulis terkait masalah dari penelitian yang telah dilakukan.